



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.dsdikacehbesar.org](http://www.dsdikacehbesar.org)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 78 TAHUN 2023

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS MUDA" KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TKS TUNAS MUDA**;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : AHU-0000307-AH.01.23 TAHUN 2019 tanggal 22 JUNI 2019

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "TUNAS MUDA" dengan NPSN 10112113 yang berkedudukan di Gampong Ulee Tuy, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.

Kedua

Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Ketiga

Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **21 Mei 2026**.

Kelima

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



AGUS JUMAIDI, S. Pd., M. Pd

Nip. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan